

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas adalah keadaan di mana individu atau entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan. Menurut definisi dari KBBI, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban. Akuntan dan perusahaan menerapkan prinsip ini untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan pencapaian tujuan bisnis. Akuntabilitas juga melibatkan kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan, menyajikan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang jadi tanggung jawabnya dari pihak yang memberikan amanah, memperkuat transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya (Rahmawati, 2023)

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007). Berlakunya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan berbasis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Fenomena terkait akuntabilitas keuangan terkait Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengungkapkan bahwa penatausahaan kas daerah belum tertib yang mengakibatkan adanya selisih pencatatan antara bidang perbendaharaan dan pihak-pihak bank, antara lain Pemerintah Kota Bekasi belum menerapkan *Treasury Single*

Account di mana Pemerintah belum melakukan transaksi secara penuh pada Bank BJB sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga terdapat rekening lain yang dikelola Badan Usaha Daerah (BUD) yang terdiri dari empat rekening penerimaan pada empat bank dan 11 rekening deposito pada tujuh bank; dan Kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa BUD tidak melakukan penatausahaan kas daerah secara tertib dalam melaksanakan penatausahaan kas daerah (www.bpk.go.id)

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Dengan Opini tersebut, Jawa Barat empat belas kali berturut-turut dimulai pada tahun 2012 hingga tahun 2024 mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa barat. Dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, namun pada tahun 2024 Kota Bekasi Kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Depok dan Kota Bogor mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH). Adapun penekanan suatu hal menekankan pada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. (BPK Jabar, 2024).

Tabel 1. 1 Opini BPK pada Laporan Keuangan Kota Bekasi

OPINI BPK	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bekasi	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: www.bekasikota.go.id

Terkait komitmennya dalam meraih opini WTP, Gani Muhamad menegaskan bahwa, *“belakangan ini, kami hanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Menanggapi hal tersebut, kami akan sungguh-sungguh melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah begitu pun dalam pengawasannya guna kembali meraih opini WTP pada tahun 2024 dan seterusnya,”* tegas Gani di hadapan para Anggota Dewan DPRD Kota Bekasi.

Komitmen ini didorong oleh itikad baik untuk berkolaborasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berkualitas.

“Tentunya hal tersebut perlu ada rasa tanggung jawab yang besar dari masing-masing individu sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja bersungguh-sungguh dan tidak menyalahgunakan wewenang, dengan menjalin sinergitas yang baik, sehingga hasil terbaik pun dapat terwujud demi pembangunan Kota Bekasi,” tambah Gani Muhamad. (sumber: jendelanusantara.com.)

Setelah 3 tahun lamanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, pada tahun 2024 Kota Bekasi berhasil mendapatkan predikat WTP Kembali dan tentunya hal tersebut membawa angin segar bagi Pemprov Kota Bekasi.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bekasi meraih opini WTP pada tahun 2024 berkat hasil kinerja bersama, komitmen kita akan menjadi evaluasi dalam penyajian LKPD kedepannya, Kedepannya, memaksimalkan kinerja pengawasan internal dengan jalankan aksi bersih bersih birokrasi agar pelayanan birokrasi lebih optimal,” ujar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. (sumber: bekasikota.go.id)

Menurut Nunuy pada tahun 2018, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Dalam suatu instansi

pemerintahan kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. (Sumber: republika.co.id, 2018). Dari fenomena yang terjadi di atas, pihak pemerintah perlunya mengantisipasi untuk tidak terjadi kembali opini WDP khususnya pada wilayah Kota Bekasi seperti halnya opini dari BPK pada tahun 2023. Dengan itu, Pemerintah harus selalu menghasilkan laporan keuangan yang baik dengan hasil dari kinerja pemerintahan yang diperiksa oleh BPK.

Laporan keuangan merupakan bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam tahap membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dengan itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai dengan karakteristik yang memadai, maka kemungkinan akan terjadinya kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan, yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah. Dari fenomena yang terjadi di atas, pihak pemerintah perlunya mengantisipasi terkait akuntabilitas keuangan sehingga tidak terjadi kembali opini WDP seperti halnya opini dari BPK pada tahun 2019-2023. Dengan itu, Pemerintah harus selalu menghasilkan laporan keuangan yang baik dengan hasil dari kinerja pemerintahan yang diperiksa oleh BPK.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi acuan utama dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat atau penatausahaan keuangan (PPK)-(SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi asset (Roghib and Daulay 2024).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertanggung jawab atas pengendalian yang sistematis dan terorganisir akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat pemerintah mengupayakan terkait dengan adanya pedoman laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan sistem akuntansi keuangan terfokus yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas, efektif, dan transparan. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan demikian merupakan persyaratan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Anggara, Kartini et al. 2023).

Fenomena terkait sistem akuntansi keuangan daerah dijelaskan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Bekasi yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) di Kota Bekasi. SAPD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya,

dimana SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) sudah menggunakan metode pencatatan ganda (*double entry*) dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasi yang mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*). Disamping itu penerapan SAPD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAPD tentu diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. (*search*: simda.bekasikota.go.id)

Penerapan *Good Governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Konsep penerapan dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja. Namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang harus dituntut untuk dapat selalu berubah dalam suatu kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep *Good Governance* sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik ke pada masyarakat secara menyeluruh dan terpercaya secara akuntabilitas (Sulfiani, 2021).

Good Governance sebagai ideologi politik untuk membuat pokok prinsip mengenai pemerintahan untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Sebuah pelanggaran dalam menyajikan laporan keuangan masih selalu terjadi, seperti halnya melakukan pemalsuan laporan keuangan. Dengan hal ini, terbukti bahwa betapa pentingnya aktivitas akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal dengan baik dalam sebuah perusahaan. Penerapan *Good Governance* dapat menghasilkan kegiatan pemerintah yang bersih dan baik, sebagaimana *Good Governance* mampu berpengaruh dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas di lingkungan pemerintahan itu sendiri maupun daerah dan juga hubungannya dengan stakeholders yang ada (Yusniar dan Syukriy, 2016)

Mochammad Reza Fadli, 2025

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fenomena yang berkaitan dengan *Good Governance* yaitu Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang menempati urutan tinggi dalam Tindakan kasus korupsi. Diantaranya terjadi di Kota Bekasi. Contohnya mengenai kasus suap dan diduga menerima uang pengadaan barang dan jasa serta Lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2022 oleh Walikota Bekasi Rahmad Effendi. Tim KPK menemukan seluruh bukti terduga kasus suap dengan diamankan uang sebesar Rp3,000,000,000 (Miliar) dan buku rekening bank dengan jumlah sekitar Rp2,000,000,000 (Miliar). Tersangka pemberi yaitu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril (AA), Swasta Lai Bui Min alia Anen (LBM), Direktur PT Kota Bitang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi (SY), dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS), sedangkan sebagai penerima yakni Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi (RE) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong Lurah Kati Sari, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). (Sumber : iNews.ID. 2022)

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian hasil kerja atau pengelolaan keuangan meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran. Kinerja dalam keuangan pemerintah daerah merupakan hasil output pencapaian kinerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan digunakan untuk pembangunan daerah yang dicantumkan dalam laporan anggaran dan realisasi bentuk nominal maupun realisasi pembangunan. Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk menemukan pelayanan yang baik kepada publik (Mardiasmo, 2009).

Dari contoh kasus yang telah ada maka diperlukan pengadaan anggaran terhadap setiap instansi. Oleh karena itu, salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan *Good Governance*. Besarnya tuntutan

masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah mengeluarkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah, Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, melainkan informasi tersebut memiliki fungsi yang penting untuk pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas-tugas keadministrasian negara haruslah mempertanggungjawabkan kebijakan dan serta kinerjanya pada rakyat dan BPD/DPRD sehingga terciptanya akuntabilitas yang baik akan menuntut kinerja yang baik pula dari pemerintah daerah. Transparansi tidak berdampak secara signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ini dapat terjadi kemungkinan karena transparansi tidak dijalankan sesuai apa yang seharusnya, bisa jadi dengan tidak adanya keterbukaan anggaran pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat menilai transparansi pemerintah daerah masih kurang dan perlu kembali dilakukan perbaikan.

Hasil penelitian terdahulu terkait Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan yang diteliti oleh Rahima Br. Purba pada tahun 2018 tentang “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar”, dimana hasil penelitian terkait Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh signifikan, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tasya Kirana Maharani Putri, Suhaidar, Nur Ahmad Ricky Rudianto pada tahun (2024) tentang “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Dana Publik, dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” dimana dari hasil penelitian terkait pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh secara signifikan.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisul Muzahid, M. Yazid AR, Rusdy, Dasmi Husin pada tahun (2019) tentang “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara” dimana dari hasil penelitian tersebut penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Dea Priscilla, Taufeni Taufik, Al Azhar A pada tahun 2022 terkait “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksebilitas Laporan Keuangan, Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak)”, dimana hasil penelitian terkait Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh signifikan. Dimana hal tersebut saling bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rahima Br. Purba pada tahun 2018 terkait Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Dari hasil riset pada penelitian terdahulu ditemukan tidak konsistennya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan, dimana hal tersebut memberikan celah bagi peneliti untuk melakukan penelitian Kembali terkait sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan.

Hasil riset yang dilakukan oleh Rizal Ricky Rinaldi pada tahun 2016 terkait “Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta), dimana hasil riset tersebut Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,011 < 0,05$), sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya *Good Governance* yang baik, maka akan mengakibatkan akuntabilitas keuangan juga akan menjadi meningkat. Hasil riset selanjutnya yang dilakukan oleh Leontina Julia Renyut pada tahun 2024 terkait “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap

Akuntabilitas Keuangan Daerah”, dimana hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Sedangkan dalam riset yang dilakukan oleh Rita Friyani pada tahun 2017 terkait “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance*, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi)”, dimana dari hasil penelitian tersebut penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya pada penelitian Pipit Ayu Pramesti pada tahun 2020 terkait “Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal”, dimana pengaruh penerapan *Good Governance* Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka didapat tidak konsisten dari penelitian tersebut, dimana hal tersebut menjadikan celah bagi peneliti untuk meneliti Kembali terkait penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

Adapun alasan meneliti SKPD (Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah) di Kota Bekasi karena sesuai dengan fenomena mengenai penyalahgunaan anggaran belanja dan diduga menerima uang pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi pada tahun 2022 oleh Wali Kota Bekasi yang sedang menjabat saat itu yaitu Rahmad Effendi (Pepen). Dengan adanya uraian diatas bahwa terdapat perbedaan atau inkonsistensi dengan hasil riset sebelumnya. Penulis terdorong untuk meneliti kembali mengenai masalah lebih dalam kembali dengan menuangkan Objek Penelitian yang dilakukan berbeda sehingga penulis menarik sebuah Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah oleh peneliti yaitu,

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan?
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Keuangan.
2. Menganalisis pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan.
3. Menganalisis apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan penerapan *Good Governance* berpengaruh secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang pembaca, Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut,
Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Manfaat Praktisi

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada waktu mendatang.

Bagi Pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk menambah wawasan serta sangat diharapkan dapat digunakan dalam Menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan pengaruh efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

2. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan sebagai perbandingan antara ilmu pengetahuan secara teoritis yang diperoleh saat perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya dalam mengetahui efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan